



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian Nomor 113/Pdt.G.S./2019/PN Sbh

Pada hari Senin, tanggal 2 November 2019, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk**, Cabang Sibuhuan berkedudukan di Jl. Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan yang diwakili oleh Mochamad Arief Raharjo selaku Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Sibuhuan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amirul Mukhlisin dan Ramadianto beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Padang Luar Sibuhuan memberikan kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4644-KC/MKR/11/2019 tanggal 11 November 2019, menurut surat gugatan dalam perkara daftar No. 113/Pdt.G.S/2019/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

2. Nama : Gong Matua Nasution
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Manaon, 25/04/1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas
Pekerjaan : Wiraswasta
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Nama : Malan Suriati Sinurat
Tempat Tanggal Lahir : Binanga, 18/06/1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Gunung Manaon Kecamatan Huristak, Kabupaten Padang Lawas
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Nomor HP / E-mail : -
Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan gugatan Nomor 113/Pdt.G.S./2019/PN Sbh secara damai sesuai dengan surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari yang diserahkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2019;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat dengan ketentuan dan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar debitur Penggugat dan sampai dengan tanggal dibuatnya kesepakatan ini Tergugat I dan Tergugat II masih memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan kredit pada Penggugat total sebesar Rp 55.980.764,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

Pasal 2

Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya sebagaimana disebut pada Pasal 1, maka Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk melakukan angsuran pembayaran sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, Tergugat I dan Tergugat II akan menyetorkan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 2 Desember 2019.
 - b. Tahap kedua, Tergugat I dan Tergugat II akan menyetorkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan tanggal 2 dengan pinjaman lunas
- Pembayaran angsuran dan pelunasan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut disetorkan ke nomor rekening 7033-01-001833-10-1;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 2 di atas Tergugat I dan Tergugat II cidera janji tidak dapat melunasi kreditnya kepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan dibawah tangan maupun dengan cara lainya terhadap agunan kredit berupa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam B. /7033/07/2014 tanggal 23 Juli 2014 an. Retlasari Hasibuan;

Pasal 4

- a. Bahwa untuk pelaksanaan kuasa penjualan agunan sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menetapkan harga jual agunan, menetapkan pembeli dan menerima uang hasil penjualan agunan untuk disetorkan mengangsur atau melunasi kredit Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersedia secara suka rela untuk mengosongkan objek agunan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dibuatnya surat pemberitahuan cidera janji oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya para pihak memohon kepada hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta Peraturan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan diucapkan pada hari itu juga di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Budiwaty Purba, S.H.. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri Kuasa Hukum Penguat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sri Budiwaty Purba, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :	
Biaya Pendaftaran/ PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 455.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Pemberitahuan Penetapan	: -
PNBP Pemberitahuan Penetapan	: -
Jumlah	: Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)